



LAPORAN TAHUNAN

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan



BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Karunia-NYA penyusunan buku Laporan Tahunan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2023 dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi baik dengan instansi vertikal maupun kabupaten kota. Selain itu bentuk kegiatan lain adalah mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh pemerintah pusat secara online, tentang substansi yang berkaitan dengan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Masukan, kritik dan saran dari seluruh pihak terkait laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 20223 diharapkan, demi perbaikan pelaksanaan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Tidak lupa ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Padang, Desember 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepala Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 19810119 200604 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah kegiatan untuk melihat sinkron atau tidaknya sebuah program kegiatan yang berlangsung di daerah dengan program kegiatan provinsi ataupun dengan program kegiatan pusat. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan ini akan memperlihatkan pola yang terarah dan saling mendukung antara program pusat, provinsi dan daerah. Dengan adanya koordinasi, kegiatan di daerah tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Program kegiatan di daerah akan mendapat dukungan dari provinsi apabila adanya kesamaan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Demikian juga halnya dengan pemerintah pusat, akan memberi dukungan terhadap kegiatan yang sama yang berjalan di tingkat provinsi.

Hal ini juga berlaku sebaliknya. Program dan kegiatan pemerintah provinsi harus dikoordinasi dengan program kegiatan di daerah. Pemerintah daerah harus memiliki program dan kegiatan yang sama. Atau setidaknya memberi dukungan terhadap program kegiatan pemerintah provinsi. Laporan tahunan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah laporan tentang kegiatan koordinasi pemerintah provinsi ke kota/kabupaten terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di kabupaten/kota yang berada dibawah koordinator bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sumatera Barat.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terpilih adalah Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat. Misi ke enam berbunyi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ke enam ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

Penyediaan infrastruktur sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Selain penyediaan infrastruktur, mitigasi terhadap kebencanaan juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur maupun kegiatan mitigasi tidak bisa lepas dari koordinasi spasial yang bersifat kewilayahan. Untuk terjalinnya kesinambungan antar infrastruktur diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder dan antar instansi. Untuk itu kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan menjadi kendali agar masing-masing OPD tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki kesamaan tujuan sekaligus merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan misi ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah :

1. Terciptanya kemudahan serta kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang dan setiap unit dalam instansi untuk mencapai tujuan yang sama secara Bersama-sama.
2. Menjamin kesatuan kebijaksanaan untuk program dan kegiatan yang sama
3. Membangun koordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
5. Mensinergikan program dan kegiatan pengembangan kewilayahan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Keluaran dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah :

1. Perencanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang sinkron sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Terlaksananya Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan
3. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sebagai berikut:

1. Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur kewilayahan sesuai mekanisme perencanaan yang ditetapkan
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup kewilayahan
3. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan sektor kewilayahan dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor kewilayahan

Lingkup kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi sektor kewilayahan dengan jumlah peserta **720 orang**
2. Melaksanakan pembahasan dokumen perencanaan sektor kewilayahan
3. Melaksanakan koordinasi terkait sektor kewilayahan dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan kewilayahan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Besar alokasi dana awal untuk Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah Rp 20.762.700,- (Dua puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah), dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat TA 2023. Sedangkan pagu dana di perubahan untuk kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) menjadi Rp 6.765.700,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah).

Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Rincian Pembagian Belanja kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan pagu dana awal sebesar Rp. 20.762.700,- dan pagu dana perubahan sebesar 6.765.700,- digunakan untuk :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Capaian Program	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				60 %		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				60 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 20.762.700		Dana yang dibutuhkan				Rp. 6.765.700	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun				0 Dokumen 3 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun				0 Dokumen 2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				2 dokumen		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				2 dokumen	
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH				20.762.700						6.765.700	(13.997.000)
5.1	BELANJA OPERASI				20.762.700						6.765.700	(13.997.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				20.762.700						6.765.700	(13.997.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				19.770.700						6.765.700	(13.005.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				19.770.700						6.765.700	(13.005.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				456.700						456.700	0
	# Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				456.700						456.700	0
	[-]											
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	0.0 Lusin	Lusin	17.700	0	0	0.0 Lusin	Lusin	17.700	0	0	0
	isi staples Spesifikasi : kecil	0.0 Kotak	Kotak	3.000	0	0	0.0 Kotak	Kotak	3.000	0	0	0
	Map Spesifikasi : spring	0.0 Lusin	Lusin	65.200	0	0	0.0 Lusin	Lusin	65.200	0	0	0
	Map Plastik	20 Buah	Buah	5.100	0	102.000	20 Buah	Buah	5.100	0	102.000	0

	Spesifikasi : a4											
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	10 Kotak	Kotak	26.000	0	260.000	10 Kotak	Kotak	26.000	0	260.000	0
	stabilo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	94.700	0
	sticky note Spesifikasi : 1,5x 2 inc	0.0 Buah	6 Pack	104.500	0	0	0.0 Buah	6 Pack	104.500	0	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					0						0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	0.0 Rim	Rim	52.000	0	0	0.0 Rim	Rim	52.000	0	0	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	0.0 Rim	Rim	51.300	0	0	0.0 Rim	Rim	51.300	0	0	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					600.000						602.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	350.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	250.000	1008 Lembar	Lembar	250	0	252.000	2.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					394.000						394.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	0

	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.320.000						5.313.000	(13.007.000)
	[-] Makan minum rapat untuk acara Kick Off Meeting PKP, Rakor PKP, Forum PKP, Coaching Clinic SSK dan lainnya												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	200 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	8.800.000	74 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	3.256.000	(5.544.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa	560 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	9.520.000	121 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	2.057.000	(7.463.000)	
	Spesifikasi : Kudapan												
5.1.02.02	Belanja Jasa					992.000						0	(992.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					992.000						0	(992.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					992.000						0	(992.000)
	[-] Lembur dalam rangka mempersiapkan acara dan menyelesaikan administrasi kegiatan Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic SSK dan lainnya												
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	16 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	400.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	0	(400.000)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	16 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	272.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	0	(272.000)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	16 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	320.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	0	(320.000)	
Grand Total :						20.762.700	Grand Total :					6.765.700	(13.997.000)

2.1.2. Pelaksanaan kegiatan

Dalam melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait penyalarsan dan percepatan kegiatan di Kabupaten/kota, dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi. Adapun

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah Koordinasi pengembangan kewilayahan lingkup PUPR, Koordinasi Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten, koordinasi kegiatan kebencanaan, energi dan tata ruang.

2.1.2.1. Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kegiatan rapat-rapat koordinasi bidang kewilayahan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah di Lingkup Kementerian PUPR tahun 2024. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 di Ruang rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dihadiri oleh Bappeda Kab/kota se provinsi Sumatera Barat, SKPD Provinsi lingkup Kementerian PUPR dan Balai lingkup Kementerian PUPR di Provinsi Sumatera Barat. Rapat dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tahun 2025 lingkup Kementerian PUPR, berdasarkan scenario pengembangan wilayah, dengan focus industry, pertanian, pariwisata, perkotaan dan pemerataan wilayah, yang akan menjadi masukan bagi untuk penyusunan Major Project dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Lingkup Kementerian PUPR Tahun 2025-2029. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan arahan Menteri PUPR, tema untuk penyiapan program jangka menengah ke depan akan berfokus pada pemanfaatan infrastruktur PUPR terbangun. Untuk itu, rencana aksi dalam RPIW yang menjadi input program jangka menengah ke depan perlu dipastikan terdapat program/kegiatan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun di periode sebelumnya.
 - b. Dalam penyusunan Program Jangka Menengah di Lingkup Kementerian PUPR yang menjadi pertimbangan adalah :
 1. Rancangan Akhir RPJPN 2045, Transformasi pembangunan super prioritas yang terdiri dari :
 - Transformasi social
 - Transformasi ekonomi
 - Transformasi tata kelola
 - Sipermasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
 - Ketahanan social, budaya dan ekologi
 - Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
 - Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas ramah lingkungan
 - Mewujudkan kesinambungan pembangunan.
 2. Teknokratik RPJMN 2025-2029, Prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029 untuk mendukung antara lain :
 - Kesehatan untuk semua
 - Pendidikan berkualitas yang merata
 - Penanganan ekonomi hijau
 - Transformasi digital

- Integrasi ekonomi domestic dan global
 - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 - Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
 - Perkotaan
 - Perdesaan dan daerah afirmasi.
3. Arahan Menteri PUPR, Pemanfaatan infrastruktur Terbangun :
- Hasil evaluasi pemanfaatan infrastruktur terbangun
 - Program/kegiatan infrastruktur PUPR on going yang termasuk dalam PSN dan Major Project 2020-2024.
 - Sektor sumber daya air, bendungan, intake, pengendali banjir, irigasi, penyediaan air baku, dll.
 - Sektor bina marga, jalan bebas hambatan, jalan lingkar, jalan akses, dll
 - Sektor permukiman, SPAM dan TPA.
4. RPIW, Rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan scenario pengembangan wilayah dengan focus industri, pariwisata, perkotaan, pertanian dan pemerataan wialayah/SPM.
- c. Kementerian PUPPR telah menyusun konsep 15 usulan Major Project 2025-2029 berbasis kawasan/kewilayahan dan lintas sektor, yaitu
1. Percepatan pembangunan infrastruktur mendukung Smart Living di 10 Wilayah Metropolitan : Medan, Palembang, Banjarmasin, Makasar, Denpasar, manado, Jakarta, bandung, Semarang, Surabaya.
 2. Pengembangan Infrastruktur di IKN dan kawasan penyangga
 3. Pengembangan infrastruktur mendukung 4 Pusat pemerintahan Bari : DOB Sorong, DOB Nabire, DOB Jayawijaya, DOB Merauke.
 4. Pengembangan infrastruktur mendukung Hilirisasi Industri : Morowali, konawe., Teluk Weda, Sei. Mangke-Kuala Tanjung-Dumai dsk, Tanjung Enim, Batam0Bintan, Serang-Cilegon, rebana, Surabaya-Gresik, Industri dan Sentra Perikanan Maluku dan Papua.
 5. Pengembangan 11 Destinasi Pariwisata Prioritas : danau Toba, Bukittinggi, Muaro Jambi, Borobudur-Yogya-Prampanan, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok dsk, Labuan Bajo-Todo-Wae Rebo, morotai, Derawan-Berau, Wakatobi, Raja Ampat.
 6. Dukungan Infrastruktur PUPR medukung Ketahanan Pangan : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, jawa Barat, Jawa tengah, jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi selatan, Gorontalo, Sulawesi barat, maluku, papua.
 7. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, Pulau 3T dan daerah Tertinggal : PKSN Ranai, PKSN Torempa, PKSN Liwaki, PKSN Tanah Merah, PKSN Biak, Pulau Nias, kep. Mentawai, Pulau Enggano, Pulau Kel Besar, Kep. Aru, Pulau Seram, DT Sumba Tengah, DT Lembata.
 8. Penanganan 15 danau Prioitas : Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Rawa Pening, danau Batur, Danau Tondano, danau

- Kaskade mAhakam, Danau sentarum, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Motano, Danau Limbato, Danau Sentani.
9. Pembangunan 54 Bendungan Multiguna
 10. Pembangunan jalan trans pulau : Sumatera, Kalimantan, Papua
 11. Akses Rumah tangga perkotaan dengan Air Siap Minum Perpipaan (7 juta sambungan rumah).
 12. Akses Rumah tangga dengan Sanitasi Aman (30% rumah tangga)
 13. Pembangunan sistem pengolahan persampahan mendukung ekonomi sirkuler (385 terolah, 20% terdaur ulang)
 14. Penyediaan peningkatan kualitas dan pembiayaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (1 juta unit rumah)
 15. Jalan Simpang Sebidang (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur).
- d. Target Utama infrastruktur Jangka Menengah dalam RPJMN Teknokratik 2025-2029 adalah :
1. Kapasitas Tampung, dengan target 2029 : 70
 2. Biaya logistic terhadap PDB, dengan target 2029 13,5
 3. Akses Air Minum Perpipaan di perkotaan, dengan target 2029: 51,36
 4. Sanitasi Aman, dengan target 2029 : 30
 5. Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dengan target 2029 : 38
 6. Sampah terdaur ulang, dengan target 2029 : 20
 7. Hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, dengan Target 2029 : 73
- e. Desk Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Lingkup Kementerian PUPR direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2023.
- f. Untuk usulan yang akan disampaikan oleh Kab/Kota untuk lingkup Cipta Karya disarankan bahwa usulan tersebut sudah diinput ke dalam aplikasi SPKP dan terintegrasi juga dengan Aplikasi SIPPA. Untuk Readiness Criteria disarankan yang sudah lengkap.
- g. Untuk Lingkup Perumahan, juga disediakan aplikasi Sibaru yang terus terbuka dan Daerah juga bisa menyampaikan usulan melalui aplikasi tersebut, seperti usulan untuk PSU, Rusun dan Rusus.



2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Implementasi SSK dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dan dihadiri oleh Dinas BMCKTR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, dan BPPW. Adapun hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan berkelanjutan dilakukan melalui Pelaksanaan kegiatan (Uji coba model layanan skala penuh), memantau pelaksanaan uji coba model layanan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan uji coba model layanan.
 - b. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pokja untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah adalah
 1. Memantau pelaksanaan kegiatan APBD dan Non APBD, melalui pengembangan kerangka aturan dan kelembagaan (penguatan operator-regulator, peraturan daerah, dsb), Aspek teknis penyelenggaraan layanan (pengembangan database, survey pelanggan sanitasi, peningkatan kapasitas staf operator), aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat (Kampanye public, pengembangan kredit mikro, dan pelatihan untuk masyarakat).
 2. Melaporkan hasil pemantauan ke nawasis, untuk mengetahui capaian laporan kegiatan implementasi PPSP berdasarkan tahapan milestone, mengetahui kondisi infrastruktur dan target serta capaian akses air limbah domestik dan persampahan, dan mengetahui profil daerah serta investasi yang sudah dilaksanakan untuk sektor sanitasi.
 3. Mengemas hasil pemantauan menjadi laporan monitoring, Pokja mencatat seluruh pelaksanaan kegiatan, pokja memasukkan hasil pemantauan ke dalam laporan pemantauan pokja untuk dikonsolidasikan, Pokja menyiapkan laporan pemantauan dan evaluasi untuk disampaikan kepada para pengambil kebijakan di daerah.
 - c. Sinergi dan pengintegrasian uji coba model layanan skala penuh, dilakukan dengan adanya sinergi peran untuk milestone 4, yaitu
 1. Peran Pokja Kabupaten/Kota :
 - Melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan sebelumnya
 - Melakukan pemantauan pelaksanaan uji coba model layanan
 - Melakukan evaluasi, modifikasi dan penyesuaian model layanan
 2. Peran Pokja Provinsi :
 - Meminta penjelasan pelaksanaan kegiatan (APBD dan non- APBD)
 - Meminta penjelasan tentang rencana kegiatan tahun depan (bersumber APBD dan Non-APBD)
 - Meminta penjelasan tentang hambatan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan terkait uji coba layanan dan peningkatan akses.



2.1.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai berikut:

I. Koordinasi Penyusunan RKPD Lingkup Kewilayahan Tahun 2023

Dalam Penyusunan Dokumen Tahunan yaitu penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata cara penyusunan RKPD diatur dalam Bagian Kelima Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

- a. Persiapan Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- c. Penyusunan Rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2024 yang dikoordinir pada Sub Kegiatan ini adalah terkait dengan kewilayahan, Cipta Karya, Perumahan, Bencana, serta Energi dan Sumber Daya Mineral.

II. Koordinasi Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahun 2024

Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahun 2024, dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bappeda dalam hal ini menjadi anggota Tim Penyusunan Dokumen Penganggaran tersebut.

III. Percepatan penerapan SPM

1. Diseminasi Akhir Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2023

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kab/Kota se Indonesia secara Online
- Capaian SPM Tahun 2022 secara keseluruhan berada pada angka 75,13%, Capaian SPM untuk Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan kebencanaan adalah 47,62%, 48,41% dan 49,69%
- Permasalahan utama dalam penarapan SPM adalah Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data, sehingga mengakibatkan penentuan targe layanan tidak sesuai dengan hasil yang dilaksanakan, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di daerah, masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM, Minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemenuhan penerapan SPM di daerah.
- Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk pencapaian SPM diantaranya adalah :
 - a. Anggaran : Memastikan kesiapan anggaran
 - b. Penerima dan Mutu : Memahami antara jenis penerima dan mutu layanan (Penerima 80%-Mutu 20%)
 - c. Target : Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan hasil pengisia format 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri No 59 Tahun 2021.
 - d. Tim Koordinasi : Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM (melakukan rapat secara berkala)
 - e. Rencana Aksi : Segera susun rencana aksi penarapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM.
 - f. Batas Waktu : Perhatikan batas waktu penginputan TW IV – 20 Januari 2024 dan memastikan penginputan tidak lebih dari batas waktu tersebut.
- Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPM digunakan salah satu model evaluasi yaitu Logical Framework (Kerangka Kerja Logis). Dalam penggunaannya, terdapat Logical Variable yang diadaptasi menjadi kerangka kegiatan pemantauan dan evaluasi SPM Tahun 2023, sebagai berikut :
 - a. Pada Variable Input, indikator yang digunakan adalah : Perencanaan dan penganggaran; SDM; Sarana/Prasaran/Upaya percepatan pencapaian target Penerapan SPM dalam RPJMN Tahun 2024.

- b. Pada variable Proses, indikator yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- c. Pada Variabel Output, Indikator yang digunakan adalah capaian target per TW Realisasi Penerapan SPM Tahun 2023, dan Capaian target per TW realisasi anggaran Tahun 2022.
- d. Outcome, indikator yang digunakan adalah Capaian Indikator Makro
- e. Konteks, indikator yang digunakan Politik, geografi dan ekonomi
- Secara Umum Hasil Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2023, adalah sebagai berikut :
 - a. Isu revisi Permenteknis SPM menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi teknis di setiap sektor.
 - b. Permasalahan keterbatasan anggaran, fasilitas dan sumber daya manusia terjadi pada setiap bidang
 - c. Terdapat perbedaan yang signifikan antara alokasi APBD tertinggi (pendidikan) dan alokasi terendah (social).
 - d. Sumber Pendanaan selain APBD masih bergantung pada dana Transfer dari pusat.
 - e. Mayoritas Tim Penerapan tiap bidang belum melakukan exercise kebutuhan pegawai.
 - f. Semua bidang belum memiliki mekanisme transfer knowledge yang konkrit.
 - g. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana masih persisten di setiap bidang.
 - h. Kesulitan untuk pengumpulan data terkait penentuan target SPM (ketidakseragaman data, keterbatasan SDM, anggaran dan geografis).
 - i. Terdapat egosektoral dalam pelaksanaan penrapan SPM
 - j. Kurangnya Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penrapan SPM
 - k. Beberapa Indikator SPM di dalam SPPD belum diperbaharui sesuai dengan perubahan indikator eksisting.
 - l. Keterlibatan aktif pihak non pemerintah yang masih minim
 - m. Kolaborasi dan koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan SPM belum optimal
 - n. Kontribusi renja K/L teknis sudah mendukung percepatan pencapaian target penerapan SPM dalam RPJMN 2024
 - o. Belum terdapat afirmasi kebijakan dalam penerapan SPM, karena tiap bidangnya merasa kondisi geografis adalah sebuah tantangan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Provinsi Sumatera Barat di sepanjang tahun 2023, secara garis besar bisa optimal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan target awal yang telah ditetapkan, walaupun banyak kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 ini tetap dapat dilaksanakan sampai akhir tahun dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada indikator target kegiatan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan secara umum sebagai berikut :

- Realisasi keuangan pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2023 mencapai 91,03%, dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan dibawah target karena adanya efisiensi penggunaan anggaran sesuai arahan pimpinan.
- Salah satu substansi kegiatan ini adalah mengkoordinasikan perencanaan daerah dalam bentuk usulan daerah untuk dapat dibiayai dengan dana APBN di kementerian/Lembaga terkait, dimana dalam pelaksanaannya di sesuaikan dengan jadwal/time line perencanaan kementerian/Lembaga terkait. Pada tahun ini terjadi perubahan jadwal, sehingga baru dapat dilaksanakan di akhir tahun.
- Koordinasi dalam pencapaian SPM perlu ditingkatkan baik itu di Internal Pemerintah Provinsi, maupun antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.2. Saran

Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023, ada beberapa catatan penting

yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya, beberapa diantaranya yaitu :

- Diperlukan koordinasi yang aktif dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota maupun ke pemerintah pusat agar bisa memperoleh informasi mengenai kendala dan permasalahan pembangunan untuk kemudian dicarikan solusinya.